

**RELEVANSI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB
BUDŪRU AS-SA'ĀDAH FĪ BAYĀNI MĀ YUṬLAB 'INDA AN-NIKAḤ WA
AL-ḤAML WA AL-MAULUD WA AL-WILĀDAH DENGAN PERAN
GANDA ISTRI
(STUDI KELUARGA MUSLIM DI DESA BLEBERAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH :

**MUHAMMAD ROYHAN ASSAIQ
NIM. 19103050069**

PEMBIMBING :

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep hak dan kewajiban suami yang terdapat dalam kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah*, dalam kitab tersebut kewajiban memenuhi nafkah merupakan kewajiban dari seorang suami. Akan tetapi, melihat fakta yang terjadi pada masa sekarang pihak perempuan atau istri juga turut terlibat dalam mencari nafkah untuk keluarga. Sehingga menyebabkan terjadinya peran ganda antara peran sebagai istri dalam pekerjaannya di sektor domestik dan peran sebagai pekerja dalam pekerjaannya di sektor publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dalam kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah* dan bagaimana relevansinya dengan peran ganda istri.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan pada peran ganda istri keluarga muslim di Desa Bleberan. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Adapun sumber data didapat dari data primer dan sekunder, data primer yang digunakan subjek penelitiannya adalah kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah* dan objek penelitiannya adalah keluarga di Desa Bleberan yang berperan ganda. Adapun data sekunder didapat dari buku, jurnal, dan arsip data yang terkait dengan hak dan kewajiban suami istri serta peran ganda istri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* yakni metode penelitian yang mengacu pada pengumpulan dan analisa data berupa perkataan dan perbuatan manusia.

Hasil penelitian ini yaitu: *pertama*, istri yang berperan ganda di Desa Bleberan disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan penghasilan keluarga serta mengaplikasikan keilmuannya. *Kedua*, hak dan kewajiban dalam kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah* dengan peran ganda istri yang menunjukkan istri telah mendapatkan izin dari suaminya untuk bekerja. Maka hal tersebut dapat menggugurkan kewajiban istri untuk tidak keluar rumah. Sehingga hak dan kewajiban suami istri dalam kitab tersebut menjadi relevan dengan peran ganda istri.

Kata kunci : *Hak dan Kewajiban Suami Istri, Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah, Peran Ganda Istri.*

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-709/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : RELEVANSI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB BUDURU AS-SA'ADAH FI BAYANI MA YUTLAB INDA AN-NIKAH WA AL-HAML WA AL-MAULUD WA AL-WILADAH DENGAN PERAN GANDA ISTRI (STUDI KELUARGA MUSLIM DI DESA BLEBERAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ROYHAN ASSAIQ
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050069
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 648a6e61213c



Penguji I
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 647f08a1359c



Penguji II
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6481586f70bd



Yogyakarta, 29 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648ac34b76d5f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Muhammad Royhan Assaiq

NIM : 19103050069

Jenjang : Sarjana (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Mei 2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Muhammad Royhan Assaiq
NIM. 19103050069

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Royhan Assaiq

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Royhan Assaiq
NIM : 19103050069
Judul : "Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam
Kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab
'Inda An-Nikah wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-
Wilādah* Dengan Peran Ganda Istri (Studi
Keluarga Muslim di Desa Bleberan)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2023

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Khoruddin Nasution, MA.

NIP. 19641008 199103 1 002

MOTTO

“Golek ngelmu iku akeh cobaan lan ujiane, sing sabar! Gusti Allah bakal maringi ganjarane.”

Al-Maghfurlah KH. Asyhari Marzuqi, Lc.

*“Sakjerone hikmahmu gumantung ikhlasing atimu
Sakjembare ngelmumu gumantung prihatining awakmu
Manfaate pekertimu gumantung taqorrubing roh nyawamu.”*

KH. Ahmad Zabidi Marzuqi, Lc.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT dan sholawat salam kepada baginda Muhammad SAW

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua; Bapak Mustafid Farhan dan Ibu Bariroh yang telah senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada anak pertamanya. Tak lupa kepada adik perempuan; Maajmala Hanna Salsabila yang selalu memberi dukungan kepada kakaknya.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk keluarga, saudara, dan teman-teman semua yang kebersamai dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dari awal hingga akhir

Kepada Gus H. Haqi Muhammad, Lc. Yang telah memberikan dorongan semangat dalam memulai untuk menyusun skripsi ini dan juga memberikan kalam-kalam nasehatnya kepada penulis.

Yang terakhir, penulis persembahkan skripsi ini untuk almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga kepada semua pihak yang membaca skripsi ini semoga menjadi manfaat bagi Nusa dan Bangsa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang dan bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	ditulis	a
فَعْلٌ			fa'ala

---◌--- ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	I zukira
---◌--- يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U yažhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	Ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis	a'antum la'insyakartum
-----------------------------	--------------------	---------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi-
al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العلي العظيم. أمّا بعد

Segala puji syukur atas kehadiran Allah yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta *'inayah*-Nya, sehingga Penelitian Skripsi yang disusun tullis ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, yakni Nabi Muhammad yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Budūru As-Sa‘ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab ‘Inda An-Nikah wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah* dengan Peran Ganda Istri (Studi Keluarga Muslim di Desa Bleberan),”** Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dalam penyusunan tulisan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyusunan kata, penyampaian materi yang belum, dan lain sebagainya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Siti Djazimah, S.Ag., M.Ag, selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Kedua orang tua tercinta bapak Mustafid Farhan dan ibu Bariroh, yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Gus H. Haqi Muhammad, Lc., yang memberikan dorongan, semangat lahir batin, doa serta motivasi untuk menyusun skripsi ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
9. Kepada teman nyantri di Pondok Pesantren Nurul Ummah, khususnya angkatan 2019 yang bersama-sama saling mendukung satu sama lain untuk bisa maju dalam hal apapun baik akademik maupun kepesantrenan.
10. Kepada teman-teman angkatan 2019, terutama grub bismillah kuat yang selalu saling mendukung untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat dan keluarga KKN 108 Spontan Uhuy, Desa Tanen, Rejotangan, Tulungagung yang telah hadir dan kebersamaian penulis untuk berproses dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 23 Mei 2023



Muhammad Royhan Assaiq
NIM. 19103050069



DAFTAR ISI

JUDUL	1
ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....	20
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Budūru As-Sa‘ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab ‘Inda An-Nikah wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah</i>	20
1. Kewajiban Suami	21
2. Kewajiban istri	24
B. Relasi Suami Istri	31
C. Nafkah Dalam Keluarga	37

BAB III PERAN GANDA ISTRI DI DESA BLEBERAN	36
A. Peran Ganda Istri di Desa Bleberan.....	36
B. Penyebab Peran Ganda Istri.....	42
BAB IV ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB <i>BUDŪ‘RU AS-SAĀDAH FĪ BAYĀNI MĀ YUṬLAB ‘INDA AN-NIKĀH WA AL-HAML WA AL-MAULŪD WA AL-WILĀDAH DENGAN PERAN GANDA ISTRI</i>	55
A. Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Budūru As- Sa‘ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab ‘Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al- Maulud wa Al-Wilādah.....</i>	55
B. Analisis Gender Peran Ganda Istri di Desa Bleberan.....	62
C. Analisis Pemenuhan Nafkah Pada Peran Ganda Istri di Desa Bleberan.....	67
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Responden Istri Yang Berperan Ganda Di Desa Bleberan	37
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	43
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
Tabel 3.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri dengan Peran Ganda	50



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I HALAMAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	V
LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA	XI
LAMPIRAN IV SURAT BUKTI WAWANCARA	XII
LAMPIRAN V SURAT IZIN PENELITIAN	XX
LAMPIRAN VI CURRICULUM VITAE	XXII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah dari sisi pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri.¹ Adanya hak dan kewajiban suami istri, menuntut keduanya untuk menjaga dan menghormati satu sama lain secara adil dan seimbang. Pada hakikatnya kewajiban suami merupakan hak istri, kewajiban istri merupakan hak suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.²

Sebagaimana penelitian awal yang penyusun lakukan terhadap nash yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.³

Ayat diatas dijelaskan bahwasanya laki-laki (suami) bertanggung jawab atas nafkah terhadap keluarganya. Dan atas dasar tersebut laki-laki (suami) merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Sebagai seorang pemimpin, suami

¹ Haris Hidayatullah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:2 (Oktober 2019), hlm. 144.

² Zaenal Mufti, "Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu," *Jurnal Sakina*, Vol. 5:1 (Agustus 2001), hlm. 3.

³ QS. An-Nisā' (4): 34.

memiliki sebuah kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Dengan demikian, nafkah wajib diberikan oleh seorang suami sebagai pemimpin keluarga.

Dari ayat di atas memunculkan terkait hak dan kewajiban suami istri. Mengenai teori hak dan kewajiban suami istri, banyak dari kalangan sarjana maupun ulama yang menuliskannya. Salah satu dari kalangan ulama adalah Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abu Bakar Salim Ba'alawi dalam kitab karangannya yang berjudul *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah*.

Kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah* menjelaskan tentang apa saja yang menjadi sebuah tuntutan dalam perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak. Keistimewaan dari kitab ini adalah dilengkapi dengan berbagai nasihat, dan faedah dari para ulama terdahulu. Sehingga pembaca tidak hanya mengetahui tentang teori saja. Akan tetapi juga dapat mengetahui hukum-hukum yang berkaitan. Selain itu, kitab ini merupakan kitab kontemporer yang diterbitkan oleh *Dār Asy-Syaikh Abu Bakar Sālim* pada tahun 2022 yang ditulis oleh ulama asli Indonesia serta karyanya tersebut sudah banyak dari berbagai kalangan santri yang mempelajarinya seperti di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede, Yogyakarta dan Pondok Pesantren Ar-Ramly Giriloyo, Imogiri, Bantul. Akan tetapi sepanjang penelusuran penyusun masih sedikit, bahkan belum ada akademisi yang menelitinya lebih dalam.

Dalam hal hak dan kewajiban suami istri, Sayyid Muhammad Amin menuturkan bahwa suami harus menjalankan segala kewajibannya yang menjadi

hak seorang istri yang meliputi, nafkah, kebutuhan istri, pakaian, dan tempat tinggal.

يجب على الزوج نفقة زوجته يوما بيوم.⁴

Sayyid Muhammad Amin menyebutkan bahwa salah satu dari beberapa kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya setiap hari. Dan adanya sebuah kewajiban tersebut dimulai sejak suami ijab qabul dari wali Istri. Jadi, dalam hal ini suami wajib bertanggung jawab atas segala yang akan terjadi kedepan terhadap istri dan keluarganya.

Begitu juga bagi seorang Istri, yang memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Diantaranya adalah kewajiban untuk selalu taat dan patuh terhadap suaminya selama suami tidak memerintahkan dengan perintah yang menjadi larangan bagi agama. Sayyid Muhammad Amin melandaskan hal tersebut pada hadis yang diriwayatkan oleh *At-Ṭabranī*.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا حَرَجَ، وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا، وَكَانَ أَبُوهَا فِي أَسْفَلِ الدَّارِ، وَكَانَتْ فِي أَعْلَاهَا، فَمَرَضَ أَبُوهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَطِيعِي زَوْجَكَ. فَمَاتَ أَبُوهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَطِيعِي زَوْجَكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَفَرَ لِأَبِيهَا بِطَاعَتِهَا لِرِزْوَجِهَا. رواه الطبراني.⁵

⁴ Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abu Bakar Salim, *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah*, cet. ke-3 (Jember: Dār Asy-Syaikh Abu Bakar Sālim, 2022), hlm. 181.

⁵ Abu al-Qasim Sulaiman bin Aḥmad Al-Lakhmi At-Ṭabranī, *al-Mu'jam al-Ausaṭ*, edisi Abu Mu'āz Ṭariq (Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1995M/ 1415 H), hlm. 332, hadis nomor 7648, "Kitāb Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah," "Bāb Mimmā Yajibu 'ala az-Zawj." Diriwayatkan dari Anas bin Malik.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa walaupun seorang ayah dari Istri sedang mengalami sakit dan hendak menjenguknya, selagi suami tidak mengizinkan ataupun memerintahkannya maka seorang Istri tetap harus patuh atas perintah suami. Bahkan, jika ayahnya tersebut meninggal, sang istri pun tidak diperkenankan untuk melayat dan tetap pada mentaati terhadap suaminya.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman sebagaimana peran seorang laki-laki yang sebagai kepala keluarga yakni mencari nafkah. Kini, dalam hal mencari nafkah tak hanya dilakukan oleh seorang suami saja, akan tetapi dari istri turut serta berperan mendapatkan penghasilan guna mendapatkan pendapatan ekonomi yang lebih dalam keluarga. Keikutsertaan istri untuk bekerja selain memang sebagai wanita karir, ataupun keadaan yang memaksanya untuk bekerja. Wanita karir sendiri dapat dipahami dengan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi layaknya sebuah usaha, perkantoran atau yang lainnya. Sebab itulah seorang istri bisa memiliki peran ganda dalam kehidupannya.

Peran ganda seorang istri sudah menjadi hal yang lumrah pada masyarakat, dan bukan hal yang tabu. Kenyataannya, tidak sedikit perempuan-perempuan yang bekerja di luar rumah baik menjadi seorang wanita karir ataupun bekerja serabutan. Meskipun dalam aspek keluarga, perempuan tersebut bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, juga menjadi kodrat seorang perempuan. Hal ini merupakan dua peranan yang dijalankan oleh satu orang yang kemudian disebut menjadi peran ganda.⁶

⁶ Suparman, "Peran Ganda Istri Petani," *Jurnal Pendidikan Edumaspul*, Vol. 1: 2 (Oktober 2017), hlm. 3.

Dalam penelitian ini, berdasarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat yakni dalam hal peran ganda istri. Penyusun mengambil objek di Desa Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul karena berdasarkan data statistik desa per Mei 2023, perempuan yang bekerja mencapai 49,93 % dengan berbagai macam pekerjaan. Angka tertinggi perempuan dengan pekerjaan sebagai petani yakni di angka 20,75 %, diikuti ibu rumah tangga dengan angka 6,10 %, wiraswasta dengan 2,43 %, karyawan swasta 2,10 %, Pegawai Negeri Sipil 0,56 %, dan pekerjaan yang lainnya yang berkisar di angka 0-1 %. Adapun perempuan yang bekerja dan telah menikah mencapai 2.303 orang atau menyentuh angka 40,19 %.⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya seorang istri yang selain bekerja sebagai ibu rumah tangga, juga memiliki pekerjaan lain sehingga terdapat peran ganda pada keluarganya. Terlebih lagi di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul ini memiliki angka yang cukup tinggi daripada yang hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja.

Peran ganda seorang istri yang berposisi sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir ini menarik untuk dikaji lebih mendalam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Mengingat kewajiban mencari nafkah dalam kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah* merupakan kewajiban dari seorang suami, sedangkan kewajiban dari seorang istri adalah tidak meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Sedangkan fenomena yang terjadi sekarang adalah banyaknya aktivitas perempuan yang bekerja di luar rumahnya.

⁷ “Statistik berdasar pekerjaan,” <https://desableberan.gunungkidulkab.go.id/first/statistik/pekerjaan>, akses 31 Mei 2023.

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti secara lebih detail dan mendalam terhadap hak kewajiban suami istri dalam kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah* dengan peran ganda istri yang digunakan untuk mengetahui relevansinya dan sebagai pembuktian, apakah kemudian yang terjadi di masyarakat tersebut relevan dengan teori yang telah disusun dalam kitab tersebut atau tidak. Dalam hal ini penyusun menyusun skripsi yang berjudul **“RELEVANSI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *BUDŪRU AS-SA'ĀDAH FĪ BAYĀNI MĀ YUṬLAB 'INDA AN-NIKAḤ WA AL-ḤAML WA AL-MAULUD WA AL-WILĀDAH* DENGAN PERAN GANDA ISTRI (STUDI KELUARGA MUSLIM DI DESA BLEBERAN).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penyusun merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi peran ganda istri di Desa Bleberan?
2. Bagaimana relevansi hak dan kewajiban dalam kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah* dengan peran ganda istri di Desa Bleberan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini untuk mengetahui kondisi dan penyebab terjadinya peran ganda istri di Desa Bleberan
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi peran ganda istri dengan hak dan kewajiban suami istri yang ditinjau dari kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah*.
2. Kegunaan penelitian

Penyusunan skripsi ini digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, juga besar harapan dapat bermanfaat dalam dunia akademik maupun kepada masyarakat umum serta dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai peran ganda istri serta hak dan kewajiban suami istri, sudah cukup banyak studi yang dilakukan. Sejauh penelusuran penyusun sudah menemukan beberapa penelitian yang memiliki subjek penelitian yang hampir sama. Studi-studi tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok. Pertama, karya yang mengupas peran ganda istri menggunakan tinjauan hukum Islam. Kedua, karya yang membahas peran ganda istri dengan menggunakan pendekatan yuridis, yang di dalamnya dikorelasikan dengan hukum positif. Ketiga, karya yang berdasarkan pemikiran tokoh, di dalamnya juga dikorelasikan

dengan hukum positif. Keempat, tulisan yang membahas dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

Berikut digambarkan secara ringkas studi-studi di atas berdasarkan pengelompokan kategori tersebut. Studi yang masuk dalam kelompok pertama yakni skripsi yang ditulis Gantang Ginanjar, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Dalam Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Penjual Tahu Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang)” menemukan bahwa peran ganda istri di tempat penelitiannya termasuk dalam kategori istri bekerja menjadi penjual tahu dengan tujuan memenuhi nafkah yang kurang dari suami, hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Islam. Sedangkan para istri yang bekerja sebagai penjual tahu lainnya yang tujuannya untuk meringankan beban suami, tidak sejalan dengan hukum Islam.⁸

Studi yang masuk dalam kelompok kedua, yakni berdasarkan pendekatan yuridis, ada beberapa karya ilmiah yang pernah dibahas yaitu skripsi yang ditulis Ainun Ni'maturrizkiya yang berjudul “Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir yang Bekerja *Full Time* Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winong Kapanewon Boyolali Kabupaten Boyolali).”⁹ Skripsi yang ditulis oleh Andiani Putri Pratiwi yang berjudul “Peran Ganda Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar di Desa Tonjong

⁸ Gantang Ginanjar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Dalam Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Penjual Tahu Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang),” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, (2021), hlm. 69.

⁹ Ainun Ni'maturrizkiya, “Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir yang Bekerja *Full Time* Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali),” *Skripsi IAIN Surakarta*, (2020), hlm. 85.

Kabupaten Brebes)” menemukan bahwa terdapat dua pola relasi suami istri yakni *senior-junior partner*, dimana peran ini pembagiannya tidak seimbang dan lebih berat pada istri. Kemudian *equal partner*, yang pembagiannya seimbang dan suami-istri tidak memiliki asumsi bahwa tugas istri pada wilayah domestik dan suami di ranah publik.¹⁰

Masih tulisan Ainun Ni'maturrizkiya dan Andiani Putri Pratiwi, yang masuk dalam kelompok kedua menemukan bahwa dalam menjelaskan hukum istri yang memiliki peran ganda baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai wanita karir berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, hasil yang didapatkan sama-sama menunjukkan bahwa istri bekerja tergantung dari tujuan dan kebolehan dari suaminya. Adapun dalam hukum Positif pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 dan 79 tidak melarang seorang istri yang bekerja di luar rumah.

Studi yang masuk dalam kelompok ketiga, yakni berdasarkan pemikiran tokoh, skripsi Mohammad Hamdan Asyrofi yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi AL Maliki dalam kitab *Adāb al Islām fi Nizām al Usrah*)” menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dari perspektif pemikirannya Sayyid Muhammad. Dalam tulisannya menemukan bahwa Sayyid Muhammad dalam berijtihad tentang hak dan kewajiban suami istri tetap menggunakan nash al-Qur'an dan Kompilasi Hukum

¹⁰ Andiani Putri Pratiwi, “Peran Ganda Istri dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes),” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta* (2017).

Islam yang relevan.¹¹ Kemudian karya lain yang masuk kelompok kedua ini, skripsi Mohamad Syahroni, “Pandangan Kiai Pesantren dan Kiai Kampung Mengenai Penerapan Kafa’ah Dalam Fiqih Munakahat di Kapanewon Tanjunganom Kabupaten Nganjuk,” dalam skripsi ini menemukan konsep Kafa’ah dalam kitab *Budūru As-Sa’ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab ‘Inda An-Nikah wa Al-Haml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah* yang dalam hal ini sama-sama menggunakan rujukan kitab yang sama dengan penyusun proposal kaji. Akan tetapi, berbeda dalam hal pokok pembahasannya.¹²

Kelompok keempat, berdasarkan pendekatan sosiologis terdapat artikel jurnal yang ditulis oleh Stevin M.E Tumbage, Femmy C.M. Tasik, dan Selvi M. Tumengkol yang berjudul “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude, Kolongan, Talaud” pada jurnal *Acta Diurna*, menemukan bahwa kondisi ekonomi keluarga ibu penjual kue dan pembuat minyak kelapa meningkat setelah mereka berjualan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta dapat mencukupi biaya pendidikan anak-anaknya.¹³

Demikianlah sejumlah studi yang telah membahas berbagai hal tentang hak dan kewajiban suami istri serta peran ganda istri. Dari studi di atas tampak,

¹¹ Mohammad Hamdan Asyrofi, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki dalam kitab Adab al Islam fi Nizam al Usrah).” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta* (2014).

¹² Mohamad Syahroni, “Pandangan Kiai Pesantren dan Kiai Kampung Mengenai Penerapan Kafa’ah Dalam Fiqih Munakahat di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk,” *Skripsi IAIN Tulungagung*, (2021), hlm. 16.

¹³ Stevin M.E Tumbage dkk, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude, Kecamatan Kolongan, Kabupaten Talaud,” *Jurnal Acta Diurna*, Vol 6:2 (2017).

bahwa belum ada studi yang secara khusus membahas hak dan kewajiban suami istri dengan peran ganda istri dalam hal relevansi antar keduanya, terlebih dalam hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah*. Penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini adalah studi yang membahas tentang relevansi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah* karya Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abu Bakar Salim dengan peran ganda istri. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi antara teori dalam kitab tersebut dengan praktek yang terjadi di masyarakat saat ini. Terlebih kitab ini termasuk dalam kategori kontemporer dan masih sedikit akademisi yang menelitinya serta menarik untuk diteliti lebih dalam.

E. Kerangka Teoritik

Adanya perkawinan sebagai salah satu ajaran syariat Islam yang merupakan ketetapan Allah SWT atas semua makhluknya yang bertujuan agar manusia dapat memenuhi nalurinya tetap pada jalan Allah tanpa harus merusak nilai kemuliaan manusia itu sendiri dan disyariatkan perkawinan ini menjadi sebuah jalan keluar atas masalah diatas.¹⁴ Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami istri harus memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Pemenuhan terhadap hak dan kewajiban ini merupakan kunci dalam

¹⁴ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 191.

keberlangsungan perkawinan, karena atas dasar tersebut terciptalah keharmonisan yang ada dalam keluarga. Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abu Bakar Salim, dalam kitab *Budūru As-Sa‘ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab ‘Inda An-Nikah wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah*, bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan sebuah pasangan. Dari sisi kewajiban suami yang menjadi hak istri, Sayyid Muhammad Amin menyebutkan yang pertama adalah memberikan nafkah, kedua adalah memberikan kebutuhan istri, ketiga adalah memberikan pakaian, dan keempat adalah memberikan tempat tinggal.¹⁵ Sedangkan dari sisi kewajiban istri yang menjadi hak suami, pertama adalah kewajiban untuk tinggal dan tidak keluar dari rumah tanpa seizin suami.¹⁶ Kedua kewajiban untuk tidak pergi dari rumah untuk menjenguk orang sakit tanpa seizin suami, ketiga adalah istri tidak boleh menggunakan harta suaminya tanpa seizin suami.¹⁷ Keempat, istri tidak diperkenankan mengenalkan perempuan lain kepada suaminya.¹⁸ Kelima, istri tidak boleh memberitahu urusan rumah tangga kepada orang lain. Keenam, istri harus taat

¹⁵ Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abu Bakar Salim, *Budūru As-Sa‘ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab ‘Inda An-Nikah wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah...*, hlm. 178.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 180.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 181.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 182.

dan patuh terhadap suami. Dan yang terakhir adalah apabila suaminya meninggal maka istri harus berduka dengan beriddah.¹⁹

2. Untuk mengidentifikasi perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan konsep gender dalam teori struktural-fungsional dijelaskan sebagai teori sosiologis yang diterapkan dalam melihat sebuah institusi keluarga. Teori ini dikemukakan oleh tokoh sosiologis modern Talcott Parsons, berangkat dari anggapan bahwa suatu masyarakat terdiri atas bagian-bagian yang saling mempengaruhi, berkaitan, dan menyatu sehingga akan menimbulkan keseimbangan. Dalam teori ini lebih menekankan pada keteraturan sistem atau struktur.²⁰ Dengan mencari unsur mendasar yang berpengaruh dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menjelaskan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman yang menjadi sumber pokok dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi dalam struktur sosial.²¹ Dalam teori yang dikemukakan Talcott Parsons ini terdapat konsep familiar yang disingkat dengan AGIL yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur, yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola).²²

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 183.

²⁰ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 21.

²¹ Marzuki, "Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender," *Jurnal Civics*, Vol 4:2 (2017), hlm. 69.

²² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*,..., hlm. 54.

3. Menurut Khoiruddin Nasution, dalam al-Qur'an secara sekilas pemahamannya cenderung mengarah kepada karakter patriarkal, yakni karakter dimana kaum laki-laki menempati posisi yang lebih tinggi dalam relasi antara laki-laki dengan perempuan.²³ Akan tetapi jika ditelusuri lebih mendalam, terdapat beberapa teori yang dibangun oleh Khoiruddin Nasution, dimana al-Qur'an ingin menegakkan suatu keadilan dan kesetaraan. Yakni: ²⁴
- a. Teori fitrah, bahwa sudah menjadi fitrah seorang laki-laki sebagai penanggung jawab memberi nafkah.
 - b. Teori peran atau fungsi, bahwa kemampuan laki-laki dalam menyediakan nafkah disebabkan oleh peran yang mereka mainkan dalam masyarakat, bahwa mereka adalah sebagai pencari nafkah.
 - c. Teori konstektual, bahwa apa yang diinformasikan sejumlah ayat tentang nafkah adalah fenomena sosial, bahwa laki-laki adalah pencari nafkah sesuai dengan konteks dan tuntutan sosial yang ada saat itu sebagaimana laki-laki memiliki otot yang kuat untuk digunakan mencari nafkah dibandingkan perempuan.
 - d. Teori perpaduan antara peran dan konteks, pernyataan dalam al-Qur'an adalah fenomena sosial, dimana laki-laki sebagai pencari nafkah sesuai dengan konteks. Kemudian jika terjadi perubahan konteks, baik terhadap

²³ Abd. Rahim Amin, "Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah: Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10: 1 (Januari 2012), hlm. 4.

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 220.

pencari nafkah ataupun kondisi sosial, maka boleh berpindah pada perempuan sesuai dengan kapabilitas seorang perempuan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, untuk menghasilkan penelitian yang baik penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif yang berarti pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan observasi.²⁵ Dengan penelitian lapangan ini, objek penelitian terletak di Desa Bleberan pada keluarga muslim dengan seorang istri yang memiliki peran ganda.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yakni menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu.²⁶ Dalam hal ini penyusun menggambarkan tentang fakta-fakta yang ada terkait dengan peran ganda istri yang terjadi di Desa Bleberan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul.

3. Pendekatan Penelitian

Menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan metode *sosiologis*. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang

²⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 152

²⁶ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 16.

pembahasannya dilandaskan pada masyarakat yang berkaitan dengan subjek penelitian.²⁷

4. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer, yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumbernya diperoleh secara langsung baik dengan wawancara, observasi maupun dokumen.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah*, tulisan Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi. Adapun objek penelitian ini adalah melakukan observasi yang kemudian melakukan wawancara terhadap responden yaitu empat istri yang memiliki peran ganda yaitu ibu Nurul Arrini, ibu Faiqotul Asriyah, ibu Wigati, dan ibu Wivqie Halum Farcha.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur pendukung baik buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri, maupun hasil penelitian terkait permasalahan tersebut.²⁹

²⁷ Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Jurnal Al-Tanzim*, Volume 2: 1, (2018), hlm. 23.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 106.

²⁹ *Ibid.*

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah sesuatu yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan suatu fenomena yang terjadi.³⁰ Observasi dilakukan terkait objek penelitian yang ditemui pada keluarga muslim di Desa Bleberan. Hal ini dilakukan agar memperoleh data secara valid dan akurat untuk mengetahui tentang relevansi hak dan kewajiban suami istri dengan peran ganda.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu metode pengambilan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada seseorang yang menjadi responden. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung.³¹ Dengan mencatat jawaban-jawaban dari responden yaitu ibu Nurul Arrini dan suaminya, ibu Faiqotul Asriyah dan suaminya, ibu Wigati dan suaminya, serta ibu Wivqie Halum Farcha dan suaminya.

³⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 237.

³¹ Afifudin, Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 131.

c. Dokumen

Teknik dokumen merupakan teknik pengumpulan data sekunder seperti publikasi dari media massa, penelitian terdahulu, laporan atas catatan pribadi dan buku.³²

6. Teknik analisis data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif* yakni metode penelitian yang mengacu pada pengumpulan dan penganalisaan data berupa perkataan dan perbuatan manusia.³³ Adapun untuk teknik analisis data dengan cara *collecting* data, reduksi data, *display* data, interpretasi dan konklusi.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yang menjelaskan mengapa penyusun melakukan penelitian ini. Selanjutnya terdapat rumusan masalah serta tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini. Telaah pustaka untuk menelusuri karya ilmiah yang telah dilakukan dan sebagai bukti bahwa penelitian yang penyusun lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kerangka teori berisi tentang teori yang penyusun gunakan untuk menganalisis penelitian ini. Metode penelitian merupakan metode yang dipakai dalam

³² *Ibid.*, hlm. 250.

³³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 152.

³⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, Vol 17: 33 (2018), hlm. 83.

penelitian, serta sistematika pembahasan yang merupakan sebuah gambaran singkat mengenai apa yang akan penyusun bahas secara keseluruhan dalam skripsi ini.

Bab kedua, pembahasan tentang pengembangan landasan teori berupa penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah. Dalam penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah*, dan dilanjutkan dengan relasi suami istri. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan teori-teori yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis atas fakta yang ada di lapangan.

Bab ketiga, berisi tentang pembahasan peran ganda istri, penyebab peran ganda istri, dan relevansi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah* dengan peran ganda istri. Penyusunan bab ini sebagai bahan lapangan yang penting untuk dipadukan dengan teori yang ada untuk menguraikan data yang telah didapat.

Bab keempat, merupakan analisis hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah*, yang kemudian dianalisis dengan analisis gender peran ganda istri. Penyusunan bab ini merupakan bagian dari pembahasan yang merupakan jawaban dari pokok masalah penelitian.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini untuk menjawab apa yang menjadi rumusan

masalah yang telah diuraikan diatas. Kemudian bagian ini juga memuat saran dari penyusun yang terkait dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai relevansi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah*, maka penelitian ini menemukan sebagai berikut:

1. Peran ganda istri yang terjadi di Desa Bleberan akibat faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Menjalankan peran ganda yang disebabkan oleh faktor ekonomi bertujuan untuk mendapatkan penghasilan lebih dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan yang disebabkan atas dasar faktor pendidikan bertujuan agar dapat mengaplikasikan dan menerapkan keilmuan dalam bidangnya.
2. Relevansi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah* dengan peran ganda istri memenuhi indikator untuk tinggal dan tidak keluar rumah tanpa seizin suami, tidak keluar rumah untuk menjenguk orang sakit, serta mematuhi suaminya. Kewajiban untuk tinggal dan tidak keluar rumah menjadi gugur dikarenakan suami telah memberikan izin dan memberi persetujuan kepada istrinya untuk berperan ganda. Sedangkan kewajiban untuk tidak keluar rumah untuk menjenguk orang sakit dapat disamakan dengan sebelumnya karena sama-sama berkaitan dengan izin suami dan telah diizinkan. Sedangkan dalam mematuhi suami, istri yang hendak berperan

ganda dalam meminta izin kepada suami untuk bekerja tidak ada pemaksaan dan patuh terhadap keputusan suaminya. Sehingga dapat dipahami bahwa para istri yang berperan ganda tersebut telah mematuhi suaminya. Dengan demikian, konsep hak dan kewajiban dalam kitab *Budūru As-Sa'ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab 'Inda An-Nikaḥ wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah* relevan dengan peran ganda istri.

B. Saran

Sebagai penutup skripsi ini, peneliti mengharapkan adanya kemanfaatan untuk para pembaca. Berikut beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam menjalani bahtera rumah tangga, hendaknya benar-benar memahami konsep hak dan kewajiban suami istri baik dalam hukum Islam, maupun hukum positif.
2. Khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam, harus lebih giat kembali dalam memperhatikan dan menelaah kitab-kitab karangan para ulama untuk menjawab problematika yang terjadi di era saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ 'Ulum al-Qur'an/ Tafsir

Suyuthi, Jalaludin As-, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Depok: Gema Insani, 2008.

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.

B. Hadis/ 'Ulum al-Hadis

Naisāburī, Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin al-Qusyairī an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kairo: 'Isā al-Bābī al-Ḥalabi wa Syurakāh, 1955.

Nasāi, Abu 'Abd Ar-Rahman Aḥmad bin Syu'aib An-, *as-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.

Nasāi, Abu 'Abd Ar-Rahman Aḥmad bin Syu'aib An-, *Sunan An-Nasāi*, Kairo: Maktabah at-Tijārīh al-Kubrā, 1930.

Ṭabranī, Abu al-Qasim Sulaiman bin Aḥmad Al-Lakhmi At-, *al-Mu'jam al-Ausaf*, Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1995.

C. Fikih/ Usul Fikih/ Hukum

Asyrofi, Mohammad Hamdan, "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki dalam kitab Adab al Islam fi Nizam al Usrah)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2014).*

Ginanjari, Gantang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Dalam Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Penjual Tahu Desa Blado Kecamatan

- Blado Kabupaten Batang),” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2021).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFA, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemia, 2019.
- Ni'maturrizkiya, Ainun, “Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir yang Bekerja *Full Time* Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali),” *Skripsi IAIN Surakarta*. (2020).
- Salim, Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abu Bakar, *Budūru As-Sa‘ādah Fī Bayāni Mā Yuṭlab ‘Inda An-Nikah wa Al-Ḥaml wa Al-Maulud wa Al-Wilādah*, Jember: Dār Asy-Syaikh Abu Bakar Sālim, 2022.
- Syahroni, Mohamad, “ Pandangan Kiai Pesantren dan Kiai Kampung Mengenai Penerapan Kafa’ah Dalam Fiqih Munakahat di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”, *Skripsi IAIN Tulungagung*, (2021).
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tutik, Titik Tri Wulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, Pasal 1 ayat (11).

E. Jurnal

Harahap, Rustam Dahar Karnadl Apollo, “Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam Perkawinan,” *Jurnal Sawwa*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi, IAIN Walisongo Semarang, Vol. 8, No. 2, (2013).

Hidayatullah, Haris, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Oktober, 2019).

Marzuki, “Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender,” *Jurnal Civics*, Vol 4:2 (2017).

Mufti, Zaenal. Konsep, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu,” *Jurnal Sakina*, (Agustus, 2001).

Pratiwi, Andiani Putri, “Peran Ganda Istri dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes),” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, (2017).

Rifa’i, Moh. “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis,” *Jurnal Al-Tanzim*, Volume 2: 1, (2018).

Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah*, Vol 17: 33 (2018).

Samsidar, “Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga,” *Jurnal An Nisa’*, Vol. 12: 2 (2019).

Suparman, "Peran Ganda Istri Petani," *Jurnal Pendidikan Edumaspul*, (2017).

Tumbage, Stevin M.E., "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude, Kecamatan Kolongan, Kabupaten Talaud," *Jurnal Acta Diurna*, (2017).

F. Data Elektronik

<https://desableberan.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/93>.

<https://desableberan.gunungkidulkab.go.id/first/statistik/pekerjaan>.

G. Lain-lain

Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metode Peneilitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

